

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari analisis pengaruh manajemen pemeliharaan gedung SMAN 2 Kuningan terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar.

#### **1. Kondisi Pemeliharaan Gedung SMAN 2 Kuningan**

Manajemen pemeliharaan bangunan gedung SMAN 2 Kuningan sudah sesuai dengan standar yang ada. Pengelola gedung sekolah telah memberikan perhatian yang cukup baik sehingga menciptakan fasilitas gedung yang mumpuni. Hanya tersisa beberapa hal yang harus ditingkatkan seperti kebersihan lantai, penataan *furniture*, dan ketepatan penataan kabel listrik.

Oleh karena itu, SMAN 2 Kuningan harus melakukan peningkatan terhadap hal-hal yang masih dianggap kurang oleh pengguna gedung. Peningkatan tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh pengelola atau pemelihara saja, tetapi seluruh elemen sekolah harus sadar akan pentingnya menjaga kualitas pemeliharaan gedung.

## **2. Pengaruh Kenyamanan Pengguna Gedung Sekolah dalam Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar**

Berdasarkan data responden yang diolah menggunakan analisis regresi linier berganda, menunjukkan korelasi antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas seperti kondisi plafon (X1), kondisi sistem ventilasi (X2), kondisi furniture (X3), kondisi penerangan (X4), kondisi sistem pendingin ruangan (X5), kondisi sistem media layar (X6), dan kondisi kebersihan ruangan (X7) memiliki pengaruh positif terhadap variabel kenyamanan (Y). Sehingga dapat dikatakan pengelolaan manajemen pemeliharaan di SMAN 2 Kuningan mampu meningkatkan kenyamanan pengguna gedung sekolah.

## **3. Hambatan yang Dialami dalam Pelaksanaan Manajemen Pemeliharaan Gedung SMAN 2 Kuningan**

Hambatan utama dari pelaksanaan manajemen pemeliharaan gedung SMAN 2 Kuningan adalah permasalahan dana BOS yang masih belum mencukupi keseluruhan alokasi dana untuk pemeliharaan gedung sekolah. Pihak sekolah tidak dapat memungut biaya tambahan kepada siswa karena sekolah ini merupakan sekolah negeri yang sudah diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. Sebaiknya penggunaan dana BOS harus sesuai dengan skala prioritas pemeliharaan gedung, agar pengelolaan dana BOS terlaksana secara optimal.